

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang yang tidak henti-hentinya melakukan pembangunan di segala bidang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, seperti memberikan pelayanan kepada masyarakat, adanya penegakan hukum yang adil serta memelihara keamanan dan ketertiban negara. Oleh karena itu pemerintah harus mengelola dengan baik pendapatannya. Sumber utama penerimaan negara yaitu pada bagian sektor pajak (Ananda, 2015). Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara iuran berupa uang bukan barang) berdasarkan undang-undang dengan tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran bagi masyarakat luas (Mardiasmo, 2013).

Segala upaya yang dilakukan pemerintah terutama Direktorat Jendral Pajak dalam meningkatkan pendapatan Negara dari sektor pajak agar mencapai sasaran pembangunan ekonomi salah satunya yaitu dengan mengubah *Official Assesment System (OAS)* menjadi *Self Assesment System (SAS)*. Dalam sistem ini wajib pajak diberi kebebasan dan kewenangan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan perpajakan (Mardiasmo, 2006:7). Dengan adanya perubahan sistem ini diharapkan wajib pajak berperan aktif melakukan kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak dapat mengetahui cara perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak terhutang dari wajib pajak itu sendiri. Sistem ini juga dapat meningkatkan keefisienan kinerja pihak perpajakan.

Salah satu upaya peningkatan penerimaan pajak adalah Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran Bruto tertentu. Sasaran dalam Peraturan Pemerintah no. 46 tahun 2013 adalah wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Peraturan pemerintah tersebut memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak dengan adanya penyederhanaan tarif sebesar 1% dari omset tiap bulan dengan peredaran omsetnya tidak melebihi Rp 4,8 miliar per tahun.

Perkembangan UMKM di Indonesia selama beberapa tahun terakhir telah meningkat pesat, UMKM juga memiliki kontribusi yang tinggi dalam pembentukan PDB (Produk Domestik Bruto). Bahkan di Indonesia UMKM menyerap tenaga kerja lebih banyak, karena diperkirakan 95% sudah berkembang di Indonesia, sisanya 5% meliputi usaha besar.

Dengan banyaknya UMKM negara pasti diuntungkan dengan bertambahnya obyek pajak yang nantinya akan meningkatkan pendapatan di sektor pajak yang berpengaruh langsung terhadap PDB di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir UMKM berkontribusi dengan menyumbang sebanyak 57-60% PDB. Bukan hanya itu UMKM juga memiliki peran dalam

penyerapan tenaga kerja sebesar 97% dari seluruh tenaga kerja nasional (Profil Bisnis UMKM oleh LPPI dan BI tahun 2015). Begitu juga yang disampaikan oleh Kadin (Kamar Dagang Indonesia) tahun 2016 melalui catatannya UMKM mempunyai kontribusi sebesar 57,84% menjadi 60,34% di sektor UMKM selama lima tahun terakhir ini. Menurut Kadin sektor UMKM juga menyerap tenaga kerja yang meningkat dari 96,99% menjadi 97,22% pada periode yang sama (Ansori, 2016). Namun dengan kondisi ini rasio pajak / *tax ratio* Indonesia berada di level 11%. Rasio ini merupakan rasio pajak terendah yang ada di dunia, sungguh miris mengingat sektor pajak menyumbang 70% atas pendapatan. Untuk meningkatkan rasio pajak, diperlukan kepatuhan dan kesadaran masyarakat akan pajak demi memajukan Indonesia. Fakta di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan pajak masih rendah, ditandai dengan belum optimalnya angka *tax ratio* (Jatmiko A. N., 2006)

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan rasio pajak Indonesia berada di level 11%. Rasio ini merupakan rasio terendah yang ada di dunia. Sungguh miris memang mengingat sekitar 70% pendapatan dihasilkan dari pajak. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa salah satu penyebab rendahnya rasio penerimaan perpajakan (*tax ratio*) di Indonesia adalah masih rendahnya kepatuhan penyampaian pajak (*tax compliance*) (Kemenkeu, 2017).

Permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu permasalahan utama yang terus menerus terjadi dalam bidang perpajakan. Di Indonesia tingkat kepatuhan pajak masih rendah, hal ini dibuktikan oleh

pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sangat berbanding terbalik dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia. Pertumbuhan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berikut data perkembangan UMKM dari tahun ke tahun, yaitu tahun 2011 hingga 2013.

**Tabel 1.1**

Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dan Usaha Besar Tahun 2012 – 2013

No.	Indikator	Tahun		
		2011	2012	2013
1	Usaha Mikro	54.559.969	55.856.176	57.189.393
2	Usaha Kecil	602.195	629.418	654.222
3	Usaha Menengah	44.280	48.997	52.106

Sumber data: Kementerian Koperasi dan UKM (diolah)

Dengan peningkatan UMKM yang tersebar di wilayah Indonesia, salah satu wilayah tersebut yaitu kota Purwokerto yang berada di Kabupaten Banyumas. Saat ini banyak usaha-usaha baik berupa usaha mikro, kecil, maupun menengah, terdapat 66.585 unit dan menyerap tenaga kerja sebanyak 101.177 orang tersebut didapatkan Perindagkop Kabupaten Banyumas. Banyaknya UMKM di Purwokerto, dilatarbelakangi dari banyaknya jumlah penduduk baik itu penduduk asli maupun penduduk pendatang baru.

Kepatuhan wajib pajak menurut (Yenni Mangoting, 2013), dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor

internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan sekitar wajib pajak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak salah satunya adalah pengetahuan peraturan perpajakan. Menurut Fermatasari (2013) pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak akan berusaha menjalankan kewajibannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam peraturan perpajakan (Zain,2007). Rendahnya pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan membuat masih banyak Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak serta memahami manfaat dari penerimaan pajak. Sosialisasi peraturan perpajakan juga masih belum menyeluruh ke setiap Wajib Pajak yang juga menyebabkan minimnya pengetahuan Wajib Pajak tentang informasi perpajakan. Menurut (Burhan, 2015) Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Wajib Pajak orang pribadi.

Faktor selanjutnya yaitu kesadaran wajib pajak. Kesadaran perpajakan adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui dan memahami mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan pajak, dan melaksanakan kewajibannya tanpa adanya paksaan dari orang lain, tapi timbul dari keinginan diri sendiri. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Ummah, 2015). Kesadaran perpajakan atau kesadaran wajib pajak UMKM dalam penelitian (Yusro, 2014) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan dalam penelitian (Herlano, 2016) kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah sanksi perpajakan. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan, dengan demikian diharapkan peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun dalam penelitian (Nurvita, 2016) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu ketegasan sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UKM.

Dalam penelitian ini saya memilih menggunakan variabel pengetahuan peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan, saya menggunakan variabel-variabel tersebut karena dianggap masih ada

pertentangan dari hasil penelitian dari peneliti terdahulu, maka dari itu hal ini perlu diteliti atau dikoreksi kembali. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, tahun penelitian dan variabel independennya yang mana 3 variabel independen tersebut masih bertentangan mengenai hasil penelitian dari peneliti terdahulu.

Penelitian ini penting dilakukan karena untuk memberikan gambaran kepada pihak KPP Pratama Purwokerto atas penilaian wajib pajak UMKM mengenai perpajakan, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang khususnya bagi aparat pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar dapat memaksimalkan pajak.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pengetahuan di bidang ekonomi, khususnya akuntansi perpajakan, yang nantinya juga akan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya untuk dijadikan informasi.

#### 2. Manfaat Praktis

Bagi Direktorat Jenderal Pajak, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak khususnya di sektor UMKM.